

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian diatas adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan pencetakan mandiri sertifikat jaminan fidusia secara elektronik merupakan jawaban pemerintah terhadap globalisasi era perkembangan teknologi informasi dan salah satu usaha pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak warga negaranya. Kebijakan ini diambil sebagai pelaksanaan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, penanganan lonjakan permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang signifikan melampaui kemampuan SDM dan sarana prasarana di setiap Kantor Pendaftaran Fidusia karena diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia dan mencegah terjadinya gratifikasi oleh oknum yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum umum.
- b. Kendala-kendala yang dihadapi Notaris dalam pencetakan mandiri sertifikat jaminan fidusia secara elektronik secara umum adalah:
 - 1) Notaris umumnya melakukan kesalahan dalam *entry* data atau dalam teknis pencetakan Sertifikat Jaminan Fidusia; dan
 - 2) Komunikasi dengan petugas pada Kantor Pendaftaran Fidusia atau Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dirasakan sangat sulit dikarenakan pemohon/Notaris tidak berhadapan langsung dengan petugas;Namun, solusi dari seluruh kendala-kendala tersebut dapat ditanggulangi dengan:

- 1) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terus melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kekurangan yang ada pada *fidusia online* tidak hanya pada pencetakan sertifikatnya saja;
 - 2) Mempermudah komunikasi dengan petugas sehingga apabila terjadi permasalahan akan lebih mudah berkoordinasi. Saat ini penanganan pengaduan, saran atau masukan bisa melalui E-mail fidusia.ditjenahu@gmail.com, melalui pos ditujukan kepada Direktur Perdata, memasukan surat ke Pusat Pelayanan Terpadu Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Telepon ke *Call Centre* Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor 1500787
- c. Kendala-kendala yang dihadapi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam pencetakan mandiri sertifikat jaminan fidusia secara elektronik antara lain yaitu:
- 1) Undang-Undang Jaminan Fidusia sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan jaman;
 - 2) Kurangnya pemahaman petugas pada Bank Persepsi terkait pembayaran PNBP;
 - 3) Belum tersosialisasi dengan baik mengenai pencetakan mandiri sertifikat jaminan fidusia secara elektronik kepada para pengambil Keputusan di Kantor Pendaftaran Fidusia, Aparat Penegak Hukum maupun kepada *stakeholders* dan juga masyarakat luas.

Solusi penyelesaian dari kendala-kendala tersebut diatas adalah:

- 1) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melakukan kajian Undang-Undang Jaminan Fidusia terkait dengan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik;
- 2) Koordinasi dengan bank persepsi perlu ditingkatkan termasuk sosialisasi kepada kantor-kantor kas yang ada diseluruh indonesia
- 3) Melakukan sosialisasi sampai ke tingkat kabupaten.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dengan adanya pencetakan mandiri sertifikat jaminan fidusia secara elektronik diharapkan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dapat berjalan dengan cepat, akurat, mencegah terjadinya gratifikasi dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan kepada masyarakat. Tetapi, masih diperlukan rangkaian kebijakan lanjutan untuk menyempurnakan posisi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik sesuai potensinya, khususnya meninjau ulang mekanisme yang kurang sesuai dengan preferensi pasar. Fidusia sebagai salah satu jaminan benda bergerak mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia sehingga pengaturan tentang Jaminan Fidusia menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan, untuk itu hendaknya Kementerian Hukum dan HAM segera melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengingat kerangka hukum fidusia tersedia sejak tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 belum pernah dilakukan perubahan;
- b. Notaris hendaknya rajin meng*update* informasi terkait pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dan rajin mengikuti sosialisasi yang diadakan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terutama yang terkait dengan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik;
- c. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum hendaknya juga tetap terus berinovasi dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan jasa hukum secara elektronik baik pendaftaran jaminan fidusia atau pelayanan jasa hukum lainnya dan juga segera menginformasikan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, Aparat Penegak Hukum maupun kepada

stakeholders dan juga masyarakat luas apabila ada perubahan atau pengembangan terkait pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.

